

Kedudukan Harta Bawaan Yang Telah Tercampur Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Harta Benda Perkawinan

R Melly Irnawati Suhandi¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: scentofmorningdew@gmail.com

Abstract. Every divorce will have some legal consequences for both husband and wife, namely the dissolution of joint property. However, there is a possibility that there may be an inheritance mixed with joint assets, giving rise to various perceptions according to the respective laws. This research aims to determine and understand the position of the inheritance that has been mixed with joint assets and legal protection after the break-up of the marriage. The research method is carried out through a literature study linked to data obtained directly from respondents in the field. The results of this study conclude that assets that have been mixed with joint assets require proof of the origin of these assets or the making of a marriage agreement before carrying out the marriage in order to obtain legal protection.

Keywords: Personal Property, Joint Property, Divorce

Abstrak. Setiap perceraian akan membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak pasangan suami isteri yaitu bubarnya harta bersama. Namun ada kemungkinan terdapat harta bawaan yang tercampur harta bersama sehingga menimbulkan berbagai persepsi menurut hukumnya masing-masing. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan harta bawaan yang telah tercampur harta bersama dan perlindungan hukumnya pasca putusnya perkawinan. Metode penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dihubungkan dengan data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa harta bawaan yang sudah tercampur harta bersama membutuhkan pembuktian asal-usul harta bawaan tersebut atau dengan cara membuat perjanjian kawin sebelum melaksanakan perkawinan agar mendapat perlindungan hukum.

Kata Kunci: Harta Bawaan, Harta Bersama, Putus Perkawinan

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.¹ Hukum mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, namun demikian berlaku pula

berbagai hukum perkawinan lainnya seperti hukum agama dan hukum adat. Keberagaman hukum perkawinan tersebut melandasi sahnya/ legalnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan. Pengertian Perkawinan

¹ Taufiqurrohman, *Legalisasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm. 24.

Menurut Subekti adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²

Mengenai pengertian perkawinan yang dalam agama Islam disebut “nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah.³ Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu lembaga yang sakral dengan didasari unsur agama yang melekat pada prosedur perkawinan tersebut, akan tetapi tidak selamanya setiap pasang manusia memiliki perkawinan yang kekal abadi, ada pula kenyataan yang mengharuskan terjadinya putusannya perkawinan yang bisa disebabkan karena perceraian, kematian ataupun putusan hakim.

Suatu pasangan yang telah mengakhiri perkawinannya maka akan ada beberapa akibat hukum yang harus dihadapi, salah satu diantaranya perihal pembagian harta. Hal yang perlu disadari oleh masing-masing pihak suami isteri adalah bagaimana kedudukan harta kekayaan dalam suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian. Suatu perkawinan tidak mempengaruhi kepemilikan dari harta bawaan sepanjang tidak ditentukan lain oleh pasangan suami isteri tersebut. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan atau harta warisan/hadiah selama masa perkawinan.⁴ Sedangkan yang disebut dengan harta bersama ialah harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang/selama perkawinan saja.⁵

Apabila perkawinan putus karena kematian, maka umumnya harta bawaan jatuh pada anak kandung sebagai ahli waris serta pasangan yang hidup terlama. Jika suami atau isteri tidak mempunyai anak, maka harta bawaan yang meninggal dikuasai oleh pasangannya yang masih hidup.⁶ Adapun harta yang dibagikan pada saat terjadi perceraian adalah adalah harta bersama. Persoalan yang banyak terjadi di masyarakat adalah proses pembagian harta bersama (gono-gini) yang di dalamnya masih terdapat harta bawaan (atau harta asal sehingga menjadi tercampur dan sulit diklasifikasikan. Hal ini memerlukan pemeriksaan bukti kepemilikan perihal asal-usul harta benda dalam perkawinan tersebut karena ada kemungkinan harta bawaan dalam harta bersama tersebut seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya ditulis KHI) berikut ini:

Pasal 85 KHI menyatakan:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.”

Pasal 86 KHI menyatakan:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI menyatakan:

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 34.

³ Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 16.

⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 13.

⁵ *Ibid*, hlm. 24.

⁶ *Ibid*.

2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, dan lainnya.

Menurut Arief Sidharta bahwa negara hukum merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum sebagai berikut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.⁷ Namun biasanya pada kasus perceraian (cerai hidup) ada percampuran antara harta gono-gini dan harta bawaan yang dimiliki oleh salah satu atau kedua pasangan, dan pada kasus kematian salah satu pihak (cerai mati) terjadi masalah pada ahli waris selain dari pasangan yang ditinggal tersebut. Salah satu bentuk antisipasi mencegah kekeliruan saat pembagian harta benda perkawinan pasca putusnya perkawinan adalah dengan dilakukannya perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam 3 pasal yaitu:

Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan

perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Namun dari kasus-kasus mengenai harta bawaan pasca putusnya perkawinan yang terjadi di masyarakat sebagian besar tidak terselesaikan atau menguap begitu saja. Pada intinya kasus tersebut tidak selesai seperti yang diharapkan dimana masing-masing pihak tidak dapat mengakui harta bawaannya dengan mudah dan para pihak yang berkepentingan bahkan tidak dapat memperoleh kembali harta bawaannya yang sudah tercampur.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan harta bawaan yang telah tercampur harta bersama pasca putusnya perkawinan dikaitkan dengan hukum harta benda dalam perkawinan, dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan pemilik harta bawaan yang tercampur harta bersama pasca putusnya perkawinan. Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui dan memahami kedudukan harta bawaan yang telah tercampur harta bersama pasca putusnya perkawinan dikaitkan dengan hukum harta benda dalam perkawinan. untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan pemilik harta bawaan yang tercampur harta bersama pasca putusnya perkawinan.

II. METODE

Penelitian hukum yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau uraian mengenai kedudukan dan perlindungan hukum harta bawaan pasca putusnya

⁷ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Prenandamedia Grup, Depok, 2017, hlm. 205.

perkawinan bagi pasangan suami isteri dan pihak yang berkepentingan. Penelitian ini diuraikan dan diolah secara rinci menurut analisis yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga diperoleh gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang praktek penerapan hukum perihal perlindungan harta bawaan pasca putusnya perkawinan di masyarakat terhadap data sekunder (bahan hukum primer).

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengambil beberapa sampel daerah dimana terdapat masyarakat yang mengalami kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pengambilan data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian di lapangan berdasarkan kasus-kasus yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan melakukan wawancara dengan masyarakat dan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, perundang-undangan, putusan pengadilan dan sebagainya yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Analisis terhadap data-data dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi dengan cara menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kongkrit tentang kaidah yang benar dan tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara yang kepada hukum perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim sebagai bahan acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Bawaan Yang Telah Tercampur Menjadi Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Yang Disebabkan Karena Perceraian

Di antara hukum yang ada di Indonesia terdapat hukum mengenai harta bersama sebagai bagian dari harta benda dalam perkawinan. Hukum yang mengatur pembagian harta benda pasca putusnya perkawinan di berbagai daerah dan agama sebenarnya berbeda-beda. Namun demikian, pada dasarnya seperti yang terdapat dalam hukum positif pembagian harta bersama seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa masing-masing suami isteri berhak atas separuh dari harta bersama ketika terjadi perceraian. Namun karena pulrasime hukum perkawinan ini masih mengacu kepada hukum masing-masing baik itu KUH Perdata, adat, maupun agama.

Pengaturan harta benda perkawinan pasca putusnya perkawinan masih bersifat Plurarisme berdasarkan hukumnya masing-masing. Penyeragaman hukum dalam hal pembagian harta bersama tersebut merupakan sebuah upaya untuk mengatasi berbagai kemungkinan konflik yang muncul agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Hukum positif yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan terletak pada Pasal 35-36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan tindakan yang dilakukan terhadapnya atas persetujuan kedua belah pihak.

Merunut pada asas perkawinan menurut KUH Perdata yaitu diantaranya perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri dan perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan

suami dan isteri.⁸ Oleh karena itu harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri di bawah penguasaan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Namun apabila terjadi perceraian harta bersama diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda seperti hukum adat atau hukum agama. dalam Pasal 35-37 yang disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan di masyarakat tentang harta bersama yang dalam prakteknya terkadang mengalami kesulitan untuk memperjelas bagian masing-masing sehingga diperlukan pembuktian.

Pada kasus Ny. X dan Tn. Y mengalami putus perkawinan yang diakibatkan perceraian. Dikarenakan mereka beragama Islam, maka hukum yang digunakan untuk mengatur akibat hukum dari putusnya perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengacu pada KHI. Pembagian harta benda pasca perkawinan merupakan salah satu akibat hukum dari putusnya perkawinan, harta yang dibagikan adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama suami isteri, tanpa mempersoalkan siapakah yang sesungguhnya berjerih payah memperoleh harta tersebut. Namun menurut pasal 85 KHI tidak menutup kemungkinan di dalam harta bersama tersebut terdapat harta bawaan, apalagi Ny. X dan Tn. Y menikah sudah dalam kondisi mapan secara finansial dan telah memiliki harta bawaan masing-masing.

Dalam Pasal 86 ayat (1) KHI dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan isteri dalam perkawinan, namun setiap masing-masing pihak dari suami isteri tentunya memiliki kontribusi tersendiri dalam menjalankan roda perekonomian keluarga.

Dengan demikian Ny. X dan Tn. Y menjalani pernikahan dengan saling toleransi yang tinggi dengan menganut adat ketimuran menjadikan harta benda yang terpakai tidak mempermasalahkan asalnya dari siapa. Hal ini menggambarkan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut, akan tetapi masing-masing atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pada saat melakukan renovasi rumah, Ny. X rela menggunakan dana pribadinya untuk untuk merenovasi rumah tersebut, karena selayaknya suami isteri saling bahu-membahu dalam hal mengurus kepentingan rumah tangga. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya perjanjian apapun diantara mereka dan juga tidak ada kesepakatan apapun yang mengikat mengenai pisah harta atau bukti yang menyatakan terdapat harta bawaan milik Ny. X atas rumah tersebut. Adapun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) menjelaskan apabila terjadi perceraian, bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktek biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai bagian masing-masing hendaknya diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.

Ketika salah satu pihak merasa dirugikan dalam pembagian harta benda pasca perceraian mencerminkan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi salah satu pihak pasangan suami isteri. Pada asas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharuskan adanya keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan isteri.⁹ Untuk itu kedudukan harta bersama disamaratakan karena masing-masing memiliki kontribusi tersendiri selama

⁸ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, Humanities Genius, Makassar, 2020, hlm. 16.

⁹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 22.

berumah tangga. Namun untuk harta bawaan merupakan harta pribadi yang seharusnya dapat tetap berada dalam kewenangan pemilikanya, namun apabila sudah tercampur dan tidak bisa dibuktikan akan merugikan pemilik harta bawaan itu sendiri.

Menurut standar hukum Islam yang mendasar sikap isteri terhadap suami diantaranya adalah memiliki karakter sebagai isteri shalihah, seperti diantaranya adalah menghormati, memuliakan, dan menghargai suami. Seperti halnya yang tertera pada tujuan perkawinan dalam anggapan yang berlaku dalam kehendak manusia karena beberapa sebab diantaranya karena agama dan budi pekertinya yang baik.¹⁰ Hal ini akan menyebabkan suami atau isteri tidak memandang status sosial siapa yang lebih tinggi dibanding dan tidak mempengaruhi kewajiban untuk menghargai suami sebagai cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi hal ini dapat menjadi sebuah persoalan apabila terdapat kelebihan pada diri isteri berupa gaji atau penghasilan pada posisi keduanya sama-sama bekerja.

Pada kasus berikutnya berawal dari itikad baik kedua pasangan suami isteri ini demi memenuhi tuntutan kebutuhan kehidupan berumah tangga. Ny. Y ikut menambah penghasilan pengahasilan dengan cara berwira usaha yang tentu saja dengan restu Tn. D karena sebagai penganut agama Islam hal itu diperlukan. Namun seiring waktu Ny. Y memiliki penghasilan yang diakuinya lebih besar dari suami, kondisi ini tidak secara langsung diakui Tn. D sebagai suami dikarenakan memiliki andil dalam usahanya dan seharusnya tidak memunculkan masalah apapun karena sudah sewajarnya suami dan isteri bahu membahu dalam perekonomian keluarga.

Penghasilan pribadi isteri dapat berpengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan rumah tangga, terutama bila terjadi kasus yang mengakibatkan

terjadinya perceraian. Kemunculan permasalahan baru berupa akibat hukum dari perceraian tersebut yaitu dihadapkan pada pembagian harta bersama dalam pemisahannya dari harta bawaan. Dalam pandangan Islam, seorang wanita hidup dalam perlindungan dan memperoleh hak-haknya dari suami sehingga bagi wanita yang berpenghasilan akan mengagap harta yang dia peroleh dari jerih payahnya merupakan harta bawaan yang dimana seorang isteri dapat menggunakan dan membelanjakan harta tersebut sekehendak hatinya.

Seperti yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat (34) “Kaum lelaki itu adalah pemimpin kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (kaum lelaki) atas sebagian yang lain (kaum wanita), dan karena mereka (kaum lelaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. Pemahaman ini dipegang oleh Ny. Y pada kasus perceraian dengan Tn. D. Seperti yang terjadi pada kasus perceraian Tn. D dan Ny. Y, pada saat pembagian harta benda pasca putusannya perkawinan Ny. Y meminta bagian yang lebih besar dari hasil penjualan rumah oleh karena dirinya merasa memiliki andil yang lebih besar terhadap rumah tersebut.

Ny. Y merasa suaminya yang bertanggung jawab atas kehidupannya karena wanita tidak wajib untuk menanggung nafkah keluarga dan seluruh kebutuhan dan keperluan rumah serta anak-anaknya. Oleh karena itu, penghasilan isteri termasuk harta pribadi (seperti halnya mahar) yang merupakan miliknya hanya boleh dimanfaatkan sesuai kerelaannya bahkan bila untuk digabungkan dengan uang atau harta suami. Menurut Ny. Y, ia memiliki harta kekayaan sendiri yang diperolehnya dari kerja kerasnya sendiri yang merupakan harta penghasilan.

Secara adat barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan pada umumnya jatuh kedalam harta perkawinan

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2010, hlm. 376.

sebagai milik bersama, namun apabila terjadi perceraian maka masing-masing dapat menuntut bagiannya. Tn. D tidak begitu saja dapat menerima penalaran dari Ny. Y mengenai penghasilan selama perkawinan karena hal ini dikategorikan ini sebagai usaha suami isteri membentuk dan membangun perekonomian rumah tangga keluarga dalam mencari rizki bersama-sama. Tn. D menganggap rumah sebagai perwujudan dari harta kekayaan hasil pencaharian bersama atau yang disebut dengan harta gono-gini dengan tanpa mempedulikan dari segi besarnya penghasilan. Merunut kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Keinginan Ny. Y untuk mendapatkan 80 persen bagian dari penjualan rumah tidak bisa diredam dengan berbagai penjelasan walaupun rumah tersebut bukanlah dikategorikan sebagai harta bawaan Ny. Y akan tetapi sebagai harta bersama dalam perkawinan Ny. Y. Berdasarkan hukum pembagian gono-gini Tn. D pun tidak merelakan bila hanya mendapat sebagian kecil dari hasil penjualan, karena sudah seharusnya bila pembagian dibagi rata sesuai dengan ketentuan. Disamping itu tidak adanya perjanjian kawin mengenai pisah harta menjadi dasar bahwa rumah tersebut bukan harta bawaan dari salah satu pihak. Untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak, maka diadakanlah mediasi yang ternyata berjalan dengan baik yang hasilnya dapat diterima oleh masing-masing pihak.

Hasil dari mediasi tersebut memposisikan Tn. D mendapatkan 30 persen dari hasil penjualan dan Ny. Y mendapatkan 70 persen dari hasil penjualan rumah tersebut. Marketing properti yang memediasi kedua belah pihak berhasil menyelesaikan sengketa dengan tidak memihak, hanya sebagai penengah yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

kesepakatan. Walaupun keutuhan keluarga tidak dapat diselamatkan lagi, namun tidak seharusnya perceraian serta merta diakhiri dengan pertikaian, segala sesuatu dapat bisa diselesaikan dengan baik walaupun dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Jika merunut kepada ajaran Islam, harta merupakan amanah yang wajib dijaga dan diperoleh dengan cara yang halal sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkannya. Bagi pemilik harta tersebut memiliki kewenangan untuk mempergunakan hartanya sesuai dengan norma agama dan norma hukum dan juga digunakan secara halal. Dalam suatu perkawinan pun permasalahan harta merupakan hal yang sering memicu perselisihan antar suami isteri termasuk salah satunya dalam menentukan aset yang termasuk harta bawaan ketika terjadi perceraian. Namun semuanya itu hendaknya tetap mengacu kepada prinsip keadilan sehingga kedudukan suatu aset yang termasuk harta bawaan akan sepenuhnya merupakan hak dari pemilik barang tersebut.

B. Kedudukan Harta Bawaan Yang Telah Tercampur Menjadi Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Yang Disebabkan Karena Kematian

Harta bawaan dalam perkawinan dapat meliputi ini dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri. Harta bawaan ini tetap menjadi milik suami atau isteri baik itu harta yang didapat sebelum perkawinan maupun yang diterima dari warisan atau penghibahan. Pihak yang memiliki harta bawaan tersebut dapat menggunakan harta bawaannya sesuai dengan kehendaknya, baik itu digunakan untuk dirinya sendiri maupun untuk kehidupan berumah tangga. Seperti yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan tetap dalam penguasaan masing-masing dan pemiliknya memiliki hak penuh

untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.

Apabila terjadi perceraian maka harta bawaan tetap dalam penguasaan masing-masing, namun apabila salah satu dari mereka meninggal dunia maka harta bawaan tersebut menjadi bagian dari harta warisan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 171 f KHI yang menyatakan bahwa harta warisan terdiri dari harta bawaan dan harta bersama, sedangkan Pasal 171 d KHI menyatakan bahwa harta peninggalan itu adalah harta benda yang milik si pewaris maupun hak-haknya. Dengan demikian harta bawaan termasuk daripada warisan dikarenakan telah menjadi hak milik si pewaris.

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya pemindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dari pihak yang mewariskan, setelah yang bersangkutan wafat kepada penerima warisan berdasarkan hukum. Namun ada sebagian kelompok yang tidak mendapatkan bagian pasti ataupun disebut ashabah, ashabah kerabat atau ahli waris yang berhak mendapatkan sisa dari harta warisan. Jika tidak ada ahli waris lainnya dan hanya satu-satunya hanya ada ashabah maka dia berhak menerima semua harta warisan, tetapi jika ada ahli waris lainnya maka ashabah hanya akan mendapatkan sisa yang telah dibagikan. Setiap ahli waris perempuan memerlukan orang lain untuk menjadikan asabah dan bersama-sama menerima harta warisan.

Kasus yang terjadi pada Tn. S, harta bawaan yang dipermasalahkan berupa warisan yang diterima Tn. S dari isterinya Ny. R. Menurut hukum Islam Tn. S mendapatkan setengah bagian warisan dari kekayaan Ny. R, hal ini dikarenakan pasangan ini tidak mempunyai anak, dan saudara perempuannya mendapat dua pertiga, dan sisanya kepada ashabah yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki. Harta yang akan diwariskan pada prinsipnya adalah seluruh harta yang merupakan haknya, baik itu berupa harta bawaan maupun harta campuran atau gono-gini.

Untuk yang harta bersama maka yang merupakan harta waris adalah sebagian dari harta campuran tersebut yang merupakan bagian atau hak dari pewaris, karena setengah dari harta tersebut merupakan hak dari suami.

Ny. R memiliki harta bawaan yang berasal dari warisan orang tuanya, selain itu juga memiliki harta dari penghasilan sebelum menikah. Selama masa perkawinan dengan Tn. S tidak pernah sedikitpun untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama untuk kepentingan rumah tangga, sehingga tidak ada terlintas untuk membuat surat perjanjian kawin ataupun membatasi kepemilikan harta masing-masing. Selama perkawinan Tn. S dan Ny. R membangun rumah tangga secara bahu-membahu sejak merintis karir hingga kemudian berada dalam posisi mapan secara finansial. Perkawinan Tn. S dan Ny. R berjalan secara harmonis hingga meninggalnya Ny. R dan tidak pernah mempermasalahkan asal-usul harta benda yang dipergunakan untuk kepentingan Ny. R sendiri maupun keperluan pribadi Tn. S.

Perekonomian rumah tangga Ny. R dan Tn. S yang berlangsung selama kurang lebih 43 tahun tidak pernah mengalami kendala yang berarti sampai akhirnya Ny. R meninggal dan pengelolaan harta benda perkawinan sudah dipegang oleh Tn. S. Ketika Ny. R meninggal dunia, pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum Islam, Tn. S sudah tentu menjadi salah satu ahli waris dengan alasan terikat pernikahan. Menurut hukum waris Islam Tn. S sebagai suami mendapat setengah bagian dari harta peninggalan isteri karena tidak memiliki anak, dan di dalam Pasal 171f KHI dijelaskan bahwa harta bawaan merupakan bagian dari harta warisan. Dengan demikian harta warisan yang diperoleh Tn. S terkandung harta bawaan dari Ny. R, dan juga tidak pernah adanya perjanjian apapun perihal pemisahan harta yang berarti Ny. R sebagai pewaris merelakan hartanya tercampur.

Pihak lainnya yang mendapat harta warisan adalah saudara perempuan Ny. R

yang berjumlah dua orang mendapat dua pertiga bagian dari harta warisan. Keduanya telah menerima bagian waris dan menyepakati semua yang dirundingkan dengan pihak ahli waris suami. Namun pada kasus ini keponakan Ny. R dari saudara laki-lakinya yang telah meninggal memperlakukan harta bawaan yang menjadi warisan Tn. S, padahal keponakan Ny. R hanya berstatus ashabah dikarenakan kondisi pewaris tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada anak atau cucu, tidak ada saudara kandung laki-laki, tidak ada saudara laki-laki seayah. Golongan ashabah adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian sisa, sehingga jumlah bagiannya tidak tertentu.

Keponakan Ny. R menuntut bagian yang lebih banyak dengan alasan harta bawaan tersebut berasal dari nenek moyang sehingga tujuannya tidak mengacu kepada perhitungan bagian waris yang sudah ditentukan berdasarkan ilmu fiqih. Hal inilah yang membuat para keponakan Ny. R sebagai ashabah tidak berhak mendapatkan yang lebih besar dari yang sudah diperolehnya dikarenakan Ny. R masih memiliki suami dan saudara kandung. Tindakan keponakan Ny. R akhirnya mengalami jalan buntu walaupun kerap kali mengungkit dan mengancam hendak menggugat. Kedudukan Tn. S sebagai suami dan pihak yang membagikan warisan diperkuat dengan adanya bukti tanda tangan kesepakatan dari para pihak ahli waris sebagai tanda bahwa pembagian waris dilakukan atas kesepakatan semua pihak dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

Secara umum pengertian warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Menurut hukum Islam, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang penyebabnya adalah karena adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah. Dapat dilihat dengan jelas perihal keterangan yang menjadi ahli waris dalam Pasal 832 KUH Perdata dinyatakan "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah,

baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama".

Setiap pasangan suami isteri memiliki ahli waris masing-masing, dan setiap ahli waris memiliki bagian harta warisan masing-masing yang berlandaskan dasar hukum pembagian harta warisan. Secara umum untuk semua warga negara Indonesia ada hukum positif yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya juga mengulas aturan tentang masalah harta benda pasca perkawinan yang meliputi harta bersama maupun harta bawannya. Hal tersebut dikarenakan tiap pasang suami isteri berpotensi memiliki harta yang didapat dari hasil keringat bersama maupun harta yang berada dalam kepemilikan masing-masing yang disebut harta bawaan.

Pada kasus ini, kedudukan harta bawaan pasca putusnya perkawinan berimbas pada pihak lain yang berkentingan, dalam hal ini di luar kedua belah pihak suami isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian mengakibatkan adanya pembagian warisan terhadap ahli waris yang salah satunya yaitu anak sebagai pihak yang berkepentingan atas kedudukan harta bawaan si pewaris. Dalam hal ini Tn. U yang merupakan anak dari hasil pernikahan ibunya Tn. U dengan suami sebelumnya seharusnya berhak menjadi salah satu ahli waris dari harta bawaan ibunya. Hal ini dikarenakan menurut pengakuan Tn. U pada saat ibunya menikah dengan suami kedua telah memiliki harta bawaan yang merupakan aset pribadi dari ibu Tn. U.

Menurut hukum waris Islam, perdata ataupun adat, Tn. U sudah tentu berhak mendapat hak dari warisan yang ditinggalkan ibunya dengan mengacu kepada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di Indonesia pengaturan harta benda pasca perceraian dikembalikan kepada hukum masing-masing, ini dikarenakan hukum mengenai hukum perkawinan sendiri masih bersifat pluralism meskipun telah ada hukum positif yang mengaturnya. Namun

demikian terhadap status seorang anak sebagai ahli dalam hal ini terdapat keseragaman pemahaman dari segi hukum agama, adat maupun perdata.

Sebab musabab adanya hak waris dari Tn. U sudah jelas karena adanya ikatan kekeluargaan secara pertalian rahim. Namun yang menjadi masalah adalah saudara seibu Tn. U yang dalam hal ini hasil perkawinan ibu dari Tn. U dengan suami keduanya tidak memberikan bagian waris untuk Tn. U dengan alasan harta waris yang dibagikan tersebut merupakan harta bersama dari perkawinan ibunya Tn. U dengan suami keduanya. Saudara seibu Tn. U tidak mau mengakui adanya harta bawaan yang dibawa ibu dari Tn. U ke perkawinan keduanya. Pada akhirnya Tn. U tidak mendapatkan warisan apapun dari ibunya dan memilih untuk tidak mempermasalahkannya lagi walaupun dirinya berada pada pihak yang dirugikan.

Keadaan yang dialami Tn. U terjadi karena tidak adanya bukti yang bisa diberikan agar Tn. U memperoleh haknya sebagai ahli waris. Begitu pentingnya sebuah bukti dalam bentuk apapun yang harus dimiliki oleh seseorang yang berkepentingan terhadap kepemilikan harta bawaan. Apabila harta bawaan telah tercampur harta bersama akan sulit diklasifikasikan asal-usulnya, dan akibat ketidakjelasan pemilikan harta bawaan di dalam harta bersama seringkali menimbulkan persengketaan.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 85 KHI dinyatakan adanya kemungkinan harta milik masing-masing suami isteri dalam harta bersama yang artinya sekalipun ada harta bersama dalam perkawinan. Akan tetapi bisa saja ada harta masing-masing, yang bisa berupa harta bawaan sebelum perkawinan dan bila perkawinan tersebut putus baik itu karena kematian maka dapat menimbulkan sengketa waris yang akan menyulitkan keluarga tersebut dalam pembagiannya. Persengketaan tersebut bisa disebabkan perbedaan prinsip dalam memandang hukum yang berlaku atau hal lainnya.

Adapun bila persengketaan diselesaikan melalui proses hukum akan menyulitkan karena tidak adanya bukti-bukti otentik, diperlukan adanya ketentuan perihal pencatatan harta bawaan masing-masing pihak agar status harta bawaan tersebut jelas dan pasti. Walaupun di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan pemisahan secara otomatis antara harta bawaan dengan harta bersama tanpa harus disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat akan dilangsungkannya, namun diperlukan keterangan mengenai pembuktian asal-usul harta agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari terutama pada saat pembagian harta pasca putusnya perkawinan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan

Dalam hal terjadinya putus perkawinan yang dikarenakan perceraian, kedudukan harta bersama yang lebih dikenal dengan istilah harta gono-gini pada umumnya menjadi hak kedua pihak suami isteri dengan porsi yang sama besar. Namun apabila masing-masing pihak saling menganggap bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta gono-gini lebih besar dibandingkan pasangannya maka akan diputuskan dalam persidangan dengan mengacu kepada hukum yang berlaku baik itu Hukum Adat, Hukum Islam, ataupun KUH Perdata.

Hukum dibentuk untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia agar senantiasa menggunakan hukum sebagai landasan memperoleh keadilan. Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dimana negaranya senantiasa diharapkan dapat menerapkan hukum yang seadil-adilnya. Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia pengaturan harta bersama pasca

putus perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing. Dengan demikian seperti halnya perceraian, putus perkawinan karena kematian pun mengacu kepada hukumnya masing-masing perihal pembagian harta warisan. Apabila tidak para ahli waris tidak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan dan menimbulkan persengketaan perihal pelaksanaan hukum pembagian waris maka Majelis Hakim akan menentukan putusan melalui persidangan dengan seadil-adilnya.

Dalam mendukung sistem hukum yang ada di Indonesia diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat Indonesia dengan para penegak hukum untuk mengatasi masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat tercipta keselarasan antara *das sollen* dan *das sein*. Sebagai salah satu penegak hukum demi keadilan, seorang hakim harus memiliki moral yang baik karena keputusan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang menjamin kepastian hukumnya. Setiap putusan hakim harus harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Setiap putusan diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi yang berperkara dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran.

Keputusan yang diambil hakim harus dipertimbangkan dengan adil dan bijaksana agar memberikan dampak yang positif di masyarakat. Hal ini mengacu kepada tujuan ditegakkannya hukum yaitu mencapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, adil dan sejahtera. Kewenangan hakim dalam memegang teguh norma hukum dalam peraturan perundangan yang berlaku diwujudkan melalui putusan-putusannya yang berdasarkan pada hukum positif di Indonesia. Setiap putusan dari perkara yang diajukan kepada hakim diharapkan dapat menyelesaikan suatu sengketa dan memberi manfaat kepada yang berperkara maupun kepada masyarakat karena telah ditegakkannya keadilan.

Sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan dan kepuasan para pihak yang berperkara, maka upaya hukum ditempuh untuk mencari putusan yang dirasa adil bagi mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun demikian tidak semua putusan dapat memuaskan kedua belah pihak, berikut ini ada dua contoh putusan mahkamah agung sebagai realisasi dari upaya hukum bagi pihak yang berperkara.

Pada Putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PN-SBG, Pengadilan Negeri Sibolga memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata dengan Penggugat bernama Tiarma Tambunan berumur 84 tahun, seorang ibu rumah tangga, beragama Kristen Protestan, bertempat tinggal Jalan Meranti No. 8 Sibolga, Kel. P. Dewa, Kec. Sibolga Sambas. Tergugat bernama Rosa Saurma Simamora seorang ibu rumah tangga berumur 38 tahun, beragama Kristen Protestan, bertempat tinggal Jalan Gotong Royong No. 24 Parapat. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 April 2011 dengan duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah menantu/ isteri dari anak Penggugat yang bernama Aodiluga Sitompul (anak bungsu dari Penggugat) yang sekarang telah meninggal dunia yakni pada tanggal 15 Juli 2010
2. Bahwa setelah anak Penggugat tersebut memperoleh Kesarjanaannya Penggugat atas permintaan dari anak Penggugat (Alm. Aodiluga Sitompul) tersebut di atas, lalu Penggugat mengawinkannya dengan Tergugat, yakni pada bulan Februari 1999 atas biaya Penggugat dan pada perkawinan itu semua yang menyangkut adat istiadat suku Batak, yakni dengan marga Simamora (pihak Tergugat) telah diselesaikan dengan baik termasuk pembayaran adat penuh kepada pihak marga Simamora.
3. Bahwa pada mulanya anak Penggugat dan isterinya (Tergugat) tinggal di rumah Penggugat Jln. Meranti No. 8

Sibolga dan bila mana anak Penggugat tersebut sebelumnya selalu terlebih dahulu makan pagi dan kalau isterinya (Tergugat) tidak mempersiapkan makanan untuk anak Penggugat tersebut, Penggugat lalu menyuruh orang lain yang ada dirumah itu untuk mempersiapkan makanan bagi anak Penggugat itu, namun tidak berapa bulan kemudian anak Penggugat tersebut dan isterinya lalu pindah ke Pandan atas permintaan isterinya (Tergugat) dengan alasan supaya lebih dekat ke tempatnya kerja, dimana alasan ini dapat diterima oleh akal anak Penggugat tersebut.

4. Bahwa selama perkawinan anak Penggugat dengan Tergugat 11 tahun lamanya, rumah tangga anak Penggugat tersebut belum ada dikaruniai anak/keturunan sampai anak Penggugat tersebut meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010, tidak ada mempunyai keturunan.
5. Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan tetap berupa:
 - a. Pensiunan Janda dari suami Penggugat yang Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Dan Penggugat menerima pensiunan Veteran, karena Penggugat adalah seorang Pejuang Kemerdekaan.
 - c. Kebun karet Penggugat dengan suami Penggugat cukup luas; namun walaupun demikian sebagai seorang ibu wajar dan patut ada mempunyai keinginan untuk dapat menikmati sesuatu pemberian dari anak-anaknya termasuk suami Tergugat atau dari Tergugat, namun hal ini sangat jarang/ hanya beberapa kali/ 2 kali dalam setahun dalam bentuk umpamanya susu, tapi kalau Alm. Aodiluga Sitompul (anak Penggugat/ suami dari Tergugat) datang kerumah Penggugat tanpa disertai oleh Tergugat, anak Penggugat tersebut sering membelikan mie sebagai
- buah tangan untuk Penggugat, bahwa dia sangat menghormati Penggugat.
6. Bahwa sewaktu anak Penggugat yang bernama Aodiluga Sitompul tersebut meninggal dunia secara tiba-tiba sewaktu ada rapat di Kantor Bupati, Kabupaten Tapanuli Tengah jenazahnya disemayamkan di rumah Penggugat dan dari sanalah dibawa kepekuburan keluarga di Sipange, Kecamatan Tukka (lokasi perkebunan keluarga) dan segala biaya yang timbul dalam peristiwa tersebut ditanggung oleh keluarga dari Penggugat, tidak ada partisipasi dari pihak keluarga Tergugat.
7. Bahwa Tergugat selama ini, yakni setelah menikah dengan anak Penggugat yang bernama Aodiluga Sitompul pada tahun 1999, Tergugat hanyalah seorang ibu rumah tangga yang penghasilannya tergantung kepada penghasilan suaminya, yakni anak Penggugat sampai kepada meninggal dunianya anak Penggugat, Tergugat hanya tergantung kepada penghasilan suaminya, dan kalaupun anak Penggugat (Alm. Aodiluga Sitompul) ada meninggalkan harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, itu semuanya dapat diperoleh atau bersumber dari penghasilan suami Tergugat, yakni Alm. Aodiluga Sitompul.
8. Bahwa adapun harta-harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperoleh setelah pernikahan/ perkawinan anak Penggugat dengan Tergugat, adalah sebagai berikut:
 - a. 1 Unit Sepeda Motor BB 2001 MJ
 - b. 1 Unit Handphone Nokia
 - c. 6 Buah Tabungan:
 - 1) Martabe Bank Sumut Cabang Sibolga
 - 2) Martabe Bank Sumut Capem Pandan
 - 3) Martabe Bank Sumut Pandan
 - 4) Simpedes BRI Cabang Unit Pandan

- 5) Simpedes BRI
- 6) Mandiri Cabang Sibolga
- d. 1 Unit Polis Jiwasraya
- e. 1 Unit Polis Asuransi Jiwa Bumi Asih
- f. Jaya dananya telah diambil Tergugat
- g. Polis Asuransi Prudensial telah diambil oleh Tergugat
- h. Sebidang tanah yang berukuran $\pm$ 525 m² yang terletak di Kel. Sitio-tio, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah
- i. Sebidang tanah yang berukuran $\pm$ 540 m² atau $\pm$ 20 x 27 M yang terletak dilurusan jalan Baru lurus jalan Ahmad Yani memotong jalan Oswald Siahaan Kel. Pandan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah
- j. Sebidang tanah yang berukuran $\pm$ 1000 m² di Parapat yang diberikan oleh marga Simamora kepada anak Penggugat (Alm. Aodiluga Sitompul) dan isterinya Tergugat, diberikan secara resmi
- k. Uang yang dipinjamkan oleh Tergugat kepada keluarganya sebesar Rp. 45.000.000 diberikan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dari anak Penggugat baru belakangan hal itu diketahuinya
- l. Dana tunjangan kematian dari Taspen sebesar Rp. 20.196.700 telah diambil oleh Tergugat
- m. Uang terusan dari BAPPEDA senilai Rp.9.700.000
- n. Uang Proyek dari BAPPEDA Tapteng yang cair dibulan Agustus 2010 sudah diambil oleh Tergugat sebesar Rp.2.000.000
9. Bahwa harta-harta tersebut bukanlah otomatis menjadi milik dari Tergugat sekalipun harta-harta itu ada/ diperoleh oleh anak Penggugat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, karena Tergugat dan anak Penggugat tidak ada mempunyai keturunan sampai anak Penggugat itu meninggal dunia dan Tergugat pun tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan sendiri.
10. Bahwa oleh karena perkawinan Tergugat dengan anak Penggugat dilangsungkan secara prosedur adat Batak secara penuh, maka terhadap harta-harta tersebut, Tergugat tidak berhak untuk memiliki seluruhnya dan tetap mengacu kepada adat Batak tentang harta-harta peninggalan dari anak Penggugat itu sebagaimana diuraikan di atas.
11. Bahwa oleh karena perkawinan Tergugat dengan anak Penggugat, maka Tergugat berhak menerima gaji pensiun suaminya (anak Penggugat) selama Tergugat tidak menikah/ kawin dengan orang lain, dimana dengan gaji tersebut Tergugat dapat membiayai hidupnya sehari-hari.
12. Bahwa terhadap harta-harta tersebut Tergugat dapat memperoleh sebahagian dari harta-harta itu, tidak semuanya akan tetapi hanya berkisar seperlima atau sebesar 20% dimana hal ini adalah merupakan pemberian dari pihak keluarga suami dari Tergugat sebagai bekal hidupnya sebagai tambahan bagi Tergugat, karena setiap bulan Tergugat memperoleh pensiunan suaminya.
13. Bahwa sewaktu Asuransi Bumi Asih Jaya belum cair/ belum diambil, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bersama-sama mengambilnya, namun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat mengambilnya sendirian dari kantor Bumi Asih Jaya, sedang untuk mengambil Asuransi Prudential di Medan Tergugat mengambilnya disertai anggota keluarganya dan Tergugat tidak memberi tahukan hasilnya sedikitpun kepada Penggugat.
14. Bahwa Penggugat, mempunyai penghasilan sendiri yaitu:
 - a. Pensiunan dari Suami Penggugat yang dulunya sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - b. Pensiunan Penggugat sebagai anggota Veteran
 - c. Hasil kebun karet dari Penggugat

Semuanya itu sudah lebih dari cukup untuk Penggugat, akan tetapi keinginan dalam diri Penggugat (kerinduan) bagi Penggugat untuk dapat menikmati pemberian dari anak-anak Penggugat yang semuanya sudah berumah tangga, umpamanya membeli susu untuk Penggugat dan kalau itu ada, batin Penggugat sudah cukup puas, tidak ada lagi yang lebih berharga bagi Penggugat bila hal tersebut menjadi kenyataan, akan tetapi hal-hal seperti itu sangat-sangat jarang Penggugat rasakan dari Tergugat dan bahkan paling menyakitkan bagi Penggugat, Tergugat memberikan uang mereka yang merupakan penghasilan dari anak Penggugat kepada pihak keluarga Tergugat sebesar Rp. 45.000.000 tanpa sepengetahuan dan seijin dari anak Penggugat Alm. Aodiluga Sitompul, hal ini jelas memperlihatkan Tergugat sebagai seorang wanita yang dalam hal ini sebagai isteri dari anak Penggugat yang sangat sukar diharapkan berlaku adil, bahkan kemungkinan besar keluarga pihak suaminya bukanlah termasuk keluarganya (Tergugat).

15. Bahwa keadaan ini lebih diperjelas lagi, yakni setelah penguburan jenazah anak Penggugat yakni pada malam harinya tanggal 17 Juli 2010 setelah selesai membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penguburan jenazah anak Penggugat, pembicara terakhir adalah Tergugat, pada saat itu Tergugat ada mengatakan, bahwa dia tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada pihak boru yang telah turut menyumbangkan tenaga sejak meninggalnya anak Penggugat sampai kepada penguburannya dengan alasan, hal itu adalah merupakan tugas/kewajiban dari pihak boru.
16. Bahwa sekalipun kata-kata itu ada benarnya, akan tetapi hal itu tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri yang baru ditinggal suaminya, sebenarnya pada saat itu banyak pihak yang akan memprotes kata-kata

tersebut, namun hal itu dipendam oleh pihak-pihak yang hadir pada saat itu, agar supaya jangan ribut.

17. Bahwa kemudian setelah proses penguburan tersebut telah selesai Tergugat tinggal di rumah Penggugat, namun tidak berapa lama kemudian Tergugat pindah kembali kerumah tempat tinggal mereka selama ini di Kecamatan Pandan Kab. Tapanuli Tengah yang jaraknya hanya berkisar 8.5 Km dari rumah Penggugat dan dari Pandan lah Tergugat berangkat kerumah orang tuanya di Parapat tanpa ada memberitahukannya kepada Penggugat dengan membawa semua harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan anak Penggugat.
18. Bahwa terhadap semua tindakan-tindakan dari Tergugat sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, Penggugat tidak dapat menerima karena Tergugat tidaklah berhak semua harta-harta tersebut di atas, Penggugat juga berhak sebagai ibu dari Alm. Aodiluga Sitompul.
19. Bahwa setelah beberapa lama Tergugat tinggal di Parapat, pihak Penggugat ada menelpon kepada keluarga pihak Tergugat (Bapak Udanya) untuk mempertanyakan supaya dibuat adat sae-sae (penyelesaian secara adat Batak) antara Penggugat dengan pihak Tergugat dan hal ini mendapat jawaban dari pihak Tergugat, itu boleh saja diadakan, akan tetapi diadakan di Parapat ditempat kediaman orang tua Tergugat.
20. Bahwa adapun jawaban dari pihak Tergugat tersebut tidaklah sesuai dengan acara prosedur adat Batak, hal itu seharusnya harus diadakan ditempat kediaman pihak Penggugat, karena sejak Tergugat kawin/ menikah dengan anak Penggugat, Tergugat sudah dibenarkan menyebut "Nyonya Aodiluga Sitompul" hal inilah memperlihatkan bahwa Tergugat sudah masuk keluarga Sitompul, jadi adat sae-sae sebagaimana dikemukakan di atas

tidak beralasan untuk diadakan di Parapat ditempat kediaman orang tua Tergugat.

21. Bahwa adat sae-sae itu sebagaimana dikemukakan di atas haruslah diadakan, sebab dengan adanya sae-sae tersebut seandainya terjadi sesuatu yang negatif yang dilakukan oleh Tergugat, secara adat Batak keluarga Sitompul tidak terlibat lagi/ tidak boleh dibawa-bawa lagi di dalam permasalahan yang bersifat negatif tersebut.
22. Bahwa selain hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, sampai sekarang kuburan suami Tergugat pun belum ada dibangun, upamanya membuat pilarnya, padahal harta termasuk uang tunai ada ditinggalkan oleh anak Penggugat, itulah sebabnya di atas Penggugat ada menyatakan sangat sukar untuk mengharapkan dapat diperoleh kebaikan-kebaikan dari Tergugat.
23. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari solusi atau bernegosiasi dengan Tergugat mengenai hal-hal yang telah diuraikan di atas, akan tetapi jalan damai yang Penggugat tawarkan tidak mendapat sambutan dari pihak Tergugat, sehingga di dalam perkara ini tidak mungkin lagi dapat diperoleh jalan damai, selain dari menyampaikan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Sibolga.
24. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan harta-harta peninggalan/ yang diperoleh dari hasil pencaharian anak Penggugat, bidang-bidang tanah sebagaimana dikemukakan di dalam gugatan ini di atas dan yang lain-lainnya, maka oleh karenanya dimohonkan kepada Bapak agar dapat diletakkan sita jaminan atas harta-harta tersebut yang akan Penggugat ajukan secara tertulis nantinya di dalam persidangan ini.
25. Bahwa selain dari pada itu karena ada harta berupa uang tunai/ yang ada di rekening bank ditinggalkan kepada Tergugat mungkin sudah dipergunakan oleh Tergugat sehingga menyulitkan

bagi untuk memperolehnya, maka sebagai jaminannya nantinya akan kami mohonkan gaji pensiun yang diterima oleh Tergugat dapat dialihkan penerimaannya kepada Penggugat, sampai pembagiannya dianggap selesai, dimana hal ini juga akan kami mohonkan secara tertulis.

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat itu adalah cukup berdasar dan beralasan menurut hukum, yakni timbul dari suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Mengingat ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga memberi putusan dalam rapat musyawarah pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 dengan Justiar Ronal, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arie Hazairin, SH. dan Herman Fa Daulay, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagiannya
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Alm. Aodiluga Sitompul adalah putra bungsu dari Penggugat yang menikah pada bulan Februari 1999
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Alm. Aodiluga Sitompul dengan Tergugat tidak ada mempunyai keturunan
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa oleh karenanya Penggugat sebagai Ibu Kandung dari suami Tergugat adalah juga merupakan ahli waris dari Alm. Aodiluga Sitompul.
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat yang berangkat ke rumah orang tuanya ke Perapat setelah suaminya meninggal dunia tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari Penggugat sebagai mertuanya dengan membawa semua harta-harta yang Tergugat dan anak Penggugat peroleh

semasa perkawinannya/ selama hidupnya ke Perapat, adalah merupakan perbuatan/ tindakan yang tidak beritikad baik

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Alm. Aodiluga Sitompul (putra bungsu Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010, ada meninggalkan harta-harta berupa:
 - a. 1 unit polis asuransi jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 21 Januari 2006 masa berlaku 12 Desember 2005 berakhir 11 Desember 2010 An. Aodiluga Sitompul senilai Rp.23.900.000
 - b. 1 unit polis asuransi Prudential, senilai Rp.95.353.603
 - c. Sebidang tanah atas nama Alm. Aodiluga Sitompul yang terletak di Kel. Aek Tolang
 - d. Sebidang tanah An. Rosa Saurma Simamora yang terletak di Jln. Baru (belum ada nama) memotong jalan Oswald Siahaan Lingk. III Kel. Pandan, Kec. Pandan Kab.Tapanuli Tengah, dan Penggugat sebagai ibu kandung dari Alm. Aodiluga Sitompul berhak atas harta-harta tersebut di atas sebesar 50 %.
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa segala pembiayaan yang timbul dengan meninggalnya Alm. Aodiluga Sitompul putra bungsu Penggugat sampai kepada penguburan jenazah putra bungsu Penggugat tersebut, semuanya ditanggung oleh Penggugat
9. Menghukum Tergugat oleh karena itu, untuk menyerahkan setengah/ separuh (50%) dari harta-harta peninggalan Alm. Aodiluga Sitompul. tersebut di atas kepada Penggugat
10. Menghukum Tergugat dr untuk mentaati Putusan dalam perkara ini
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
 - b. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya
 - c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang

hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 666.000

Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurjannah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga. Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akibat hukum dari putusnya perkawinan (perceraian) mengakibatkan bubarnya harta bersama. Hukum yang mengatur pembagian harta bersama tersebut bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama. Para pihak yang bercerai dapat menggunakan hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya dalam mengatur kedudukan harta benda perkawinan pasca putusnya perkawinan. Apabila tidak mencapai kesepakatan maka akan diputuskan oleh hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan.

Pada kasus ini, perkawinan anak Penggugat yaitu Alm. Aodiluga Sitompul dengan tergugat berakhir karena kematian (cerai mati) seperti halnya yang tercantum pada Pasal 126 KUH Perdata salah satu penyebab harta bersama bubar demi hukum adalah karena perceraian. Sebagai akibat hukum dari perceraian karena kematian ini adalah munculnya harta warisan dan ahli waris terhadap harta bersama yang diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata yang bunyinya “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka akan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu”

Dalam Pasal 832 KUH Perdata dinyatakan “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”. Dengan demikian Tergugat menjadi ahli waris dari anak Penggugat bahkan termasuk

dalam klasifikasi golongan I dalam KUH Perdata. Dikarenakan pada perkawinan Tergugat dengan anak Penggugat tidak dikaruniai anak, maka hanya Tergugat yang termasuk dalam golongan I sesuai dengan aturan yang tercantum dalam KUH Perdata.

Dalam hal objek waris yang merupakan harta bersama, maka harta tersebut harus dibagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, dimana 1/2 bagian menjadi hak suami (sesuai ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 128 KUH Perdata jo. Pasal 126 KUH Perdata. Namun demikian pembagian harta bersama pasca perceraian ada kemungkinan tidak selalu dibagi rata porsinya oleh Hakim kepada mantan suami isteri tersebut, pada praktiknya hakim dapat mempertimbangkan hal lain sesuai dengan rasa keadilan dan berbagai hukum yang dianut oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam kasus I ini anak Penggugat sebagai pihak suamilah yang bekerja dan mendapat penghasilan dan menjadi harta bersama, namun selain itu menurut pengakuan Penggugat terdapat harta pemberian/ hadiah dari anak Penggugat sebagai pihak keluarga suami yang berstatus sebagai harta bawaan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh dari penghasilan suami tergugat selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan harta pemberian Penggugat sebagai hadiah kepada suami tergugat menjadi harta bawaan.

Bagi umat Kristen/ Katolik dapat bercerai secara perdata dan dalam hal pembagian harta bersama berpedoman pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata. Namun di dalam hukum adat Batak, sistem pewarisan yang digunakan dalam masyarakat hukum Batak adalah sistem patrilineal dimana kedudukan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Isteri dari pewaris dalam sistem hukum adat Batak tidak berhak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari pewaris. Isteri hanya

berhak untuk memelihara dan menikmati harta bawaan tersebut sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyiratkan keberagaman hukum yang dapat digunakan untuk mengatur harta benda pasca perkawinan. Bila dilihat dari putusan Nomor 09/Pdt.G/2011/PN-SBG, hasil keputusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, terlihat bahwa setiap keputusan tidak serta merta terpaku kepada hukum positif. Setiap materi gugatan dipertimbangan oleh hakim sebagai bahan mengambil keputusan. Selain itu setiap harta benda dalam perkawinan dirunut asal usulnya dan dianalisis peruntukan hak dari masing-masing ahli waris. Keinginan penggugat tidak dapat dikabulkan sepenuhnya dikarenakan terdapat hak dari Tergugat yang tidak dapat diganggu gugat seperti halnya uang pensiun.

Hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat perihal kedudukan harta bawaan dari anak Penggugat. Hukum adat dan asal usul harta benda tersebut menempatkan kedudukan harta bawaan yang tercampur harta bersama dalam perkawinan. Dengan pembuktian yang otentik dalam menempatkan kedudukan harta benda tersebut dapat menghasilkan keputusan yang dianggap adil bagi kedua belah pihak. Hal ini merepresentasikan pluraisme dalam menyikapi hukum harta benda dalam perkawinan. Semua hal yang dipersengketakan dapat diselesaikan dengan berbagai aspek pertimbangan dengan tidak mengacu kepada hukum perdata saja karena hukum adat yang sudah sedemikian melekat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Harta bersama maupun harta bawaan memiliki kepastian hukum masing-masing terkait kedudukannya pada masa perkawinan ataupun pasca perkawinan. Pada saat terikat perkawinan, kedudukan harta bersama maupun harta bawaan dalam

kehidupan berumah tangga sudah diatur dengan jelas pada Pasal 35-36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun pada saat perkawinan berakhir, menyangkut pengurusan, penggunaan dan pembagian harta bersama baik karena perceraian maupun kematian diserahkan pada hukumnya masing-masing sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada Putusan Nomor 0695/Pdt.G/2013/PA.Sal, Penggugat berumur 43 tahun, beragama Islam, memiliki pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Salatiga, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2013 memberikan kuasa kepada Komaruddin Nur, SH dan Bambang Tri Wibowo, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Kartini I No 428 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga. Sedangkan Tergugat berumur 32 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai pegawai swasta, beralamat di Kota Salatiga.

Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0695/Pdt.G/2013/PA.Sal tanggal 09 Juli 2013 dengan perbaikan di muka sidang, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1999 s/d 2007 bekerja di Negara Republic of China (Taiwan) setelah masa kontrak kerja selesai kemudian pulang ke Salatiga sekitar bulan Mei 2007. Bahwa sebagian besar penghasilan Penggugat di luar negeri selama bekerja $\pm$ 7 (tujuh) tahun disimpan dalam bentuk tabungan (harta bergerak) pada:
 - a. Bank BCA cabang Salatiga dengan posisi saldo akhir per tanggal 22-08-2007 sebesar Rp. 145.983.501,90
 - b. Bank BNI cabang Salatiga dengan saldo per tanggal 29-04-2008 sebesar Rp. 20.880.162
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 Penggugat menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kota

Salatiga. Sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat tidak membuat perjanjian persatuan harta kekayaan.

3. Bahwa oleh karena tidak membuat perjanjian persatuan harta kekayaan suami isteri dengan demikian semua penghasilan Penggugat selama kerja di luar negeri sebagaimana tersebut pada posita angka 2 huruf a dan b di atas dalam penguasaan Penggugat sepenuhnya, karena merupakan harta bawaan Penggugat.
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri yang sah tidak memiliki harta bersama (gono-gini) sekiditpun, oleh karena setelah tinggal di Salatiga Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap/ serabutan sehingga penghasilannya hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari demikian pula penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai sales kosmetik hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Bahwa dari penghasilan kedua belah pihak tidak mampu untuk membeli harta tetap maupun harta bergerak.
5. Bahwa karena Penggugat masih memiliki harta bawaan berupa uang yang berasal dari penghasilan selama kerja di luar negeri di atas kemudian Penggugat membeli:
 - a. Sebidang tanah di Salatiga seluas $\pm$ 118 m² dengan harga Rp. 10.000.000 pada tanggal 23 Maret 2009 di hadapan Notaris/PPAT Supriyadi, SH. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:
 - b. Sebidang tanah seluas $\pm$ 899 m² dengan harga Rp. 9.000.000 pada tanggal 20 Oktober 2009 di hadapan Notaris/ PPAT Harta Pramono, SH.
 - c. Sebidang tanah seluas $\pm$ 936 m² lokasi Dusun Dukuh, Kabupaten Semarang dengan harga Rp. 9.500.000 pada tanggal 20 Oktober 2009 di hadapan Notaris/ PPAT Harta Pramono, SH.
 - d. Sebidang tanah di Dusun Dukuh, Kabupaten Semarang seluas $\pm$ 184

m² dengan harga Rp. 7.500.000 pada tanggal 27 Oktober 2009 di hadapan Notaris/ PPAT Harta Pramono, SH.

- e. Sebidang tanah di Dusun Dukuh Kabupaten Semarang seluas ± 137 m² dengan harga Rp. 35.000.000 pada tanggal 15 Januari 2010 di hadapan Notaris/ PPAT Harta Pramono, SH.

Selanjutnya disebut “objek sengketa”

6. Bahwa ternyata Penggugat selama hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak berjalan rukun, sehingga akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2012 Tergugat menggugat cerai Penggugat di Pengadilan Agama Salatiga nomor perkara 0931/Pdt.G/2012/PA.Sal tertanggal 5 Desember 2012.
7. Bahwa objek sengketa tersebut di atas termasuk harta bawaan Penggugat, maka wajar dan sah menurut hukum setelah resmi bercerai, Tergugat tidak mendapat bagian atas objek sengketa. Oleh karena dalam pernikahan tidak membuat perjanjian persatuan harta kekayaan maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar objek sengketa dinyatakan sebagai harta bawaan penggugat karena dibeli dari uang yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat.
8. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut di atas menurut hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah termasuk harta bawaan maka Penggugat berhak untuk menguasai sepenuhnya dan berhak mengalihkan hak kepemilikan atas objek sengketa dalam bentuk apapun kepada pihak lain dihadapan PPAT tanpa perlu meminta persetujuan dan atau tanda tangan Tergugat.
9. Bahwa mengingat Pasal 86, Pasal 87 KHI jo Pasal 35 ayat (2) Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat

bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat.

Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim. Drs. Musaddad Zuhdi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farida, MH. dan H. Suyanto, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri.
4. Menyatakan uang yang ada dalam rekening Penggugat di BCA Salatiga tertanggal 22 Agustus 2007 sejumlah Rp.145.983.501,90 dan di BNI Salatiga tertanggal 29 April 2008 sebesar Rp. 20.880.162 adalah harta bawaan Penggugat.
5. Menyatakan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan
6. Menetapkan harta bawaan Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 118 m²
 - b. Tanah seluas 899 m²
 - c. Tanah di Dusun Dukuh seluas 936 m²
 - d. Tanah di Dusun Dukuh seluas 184 m²
 - e. Tanah di Dusun Dukuh seluas 137 m²
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.911.000

Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka.

Hukum merupakan panduan/ pedoman bagi terwujudnya putusan yang adil. Setiap putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang jelas untuk dapat menjalankan

fungsi hukum yaitu menghubungkan antara *das sollen* dan *das sein*. Putusan hakim dibuat untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam rangka tegaknya hukum dan diharapkan benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak berdasarkan fakta yang benar. Karena menurut pandangan Rawls salah dilatarbelakangi oleh pandangannya terhadap masyarakat sebagai sistem kerjasama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan melihat manusia sebagai makhluk moral.¹¹

Untuk mewujudkan putusan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan kontroversi ternyata tidak mudah karena pihak yang kalah seringkali merasa tidak puas, sebaliknya pihak yang menang menilai putusan hakim sebagai putusan yang adil. Penilaian masyarakat terhadap putusan hakim dilatarbelakangi pemahaman antara fakta, norma, moral, dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan pembuktian dari suatu perkara. Demikian pula dalam perkara perdata, pembuktian atas gugatan penggugat dan bantahan tergugat dalam proses peradilan menjadi dasar sebuah putusan hakim. Hal ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya dalam mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal menurut rasionalitas Rawls.¹²

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus bersikap adil dan tidak boleh membela salah satu pihak. Keadilan yang

dimaksud disini mencakup pengertian bahwa kepentingan masing-masing pihak harus sama-sama dikedepankan asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang dijadikan sebagai dasar penjabaran hukum walaupun dengan pluralismenya. Karena pada prinsipnya semua mengarah kepada pengaplikasian dari keberadaan hukum sebagai alat mencapai tujuan cita-cita bangsa.

Keberagaman hukum yang digunakan sebagai aturan *tercermin* dalam hukum mengenai harta bersama yang didasari oleh pluralisme budaya dan agama yang di Indonesia. Apabila yang bersangkutan beragama Islam maka besar kemungkinan akan menggunakan KHI sebagai dasar hukum untuk pengaturan harta bersama mereka, dan bila pasangan tersebut beragama Kristen akan cenderung menggunakan hukum perdata sebagai dasar acuan pengaturan harta benda perkawinan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pasangan yang beragama Islam atau Kristen pun menggunakan hukum selain KHI atau perdata seperti misalnya hukum adat.

Seperti halnya pada kasus II, pembagian harta bersama atau yang dikenal dengan harta gono-gini pasca perceraian adalah konsekuensi hukum yang harus diselesaikan. Namun harta bawaan tidak termasuk ke dalam harta yang dibagikan pasca perceraian karena harta tersebut diperoleh suami atau isteri dari sebelum perkawinan yang menjadi hak masing-masing pihak. Seperti yang tercantum dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan pengaturan harta bersama pengaturan harta bersama pasca putusnya perkawinan diserahkan pada hukum yang akan digunakan oleh masing-masing pihak. Penjabaran mengenai hukumnya masing-

¹¹ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 41.

¹² Jazim Hamidi, Moch Ali Sugiharto, Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013, hlm. 199.

masing yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini jumlahnya dan ragamnya banyak sekali.

Saat kedua belah pihak mengurus pembagian harta maka pengaturan mengenai harta bersama mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi yang beragama Islam maka hukum yang dipakai untuk mengatur harta bersama pasca perkawinan mengacu kepada KHI. Adapun mengenai harta bawaan sejak dilangsungkannya perkawinan berada pada penguasaan masing-masing suami atau isteri, mereka juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang diperolehnya melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan seperti halnya harta benda bawaannya. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau isteri termasuk menggunakannya untuk kepentingan rumah tangga.

Mengenai harta bersama pada Pasal 97 KHI mengatur bahwa mantan pasangan suami isteri dalam suatu perceraian berhak mendapat masing-masing seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila sebelumnya terdapat kesepakatan maka pembagian harta gono-gini juga dapat mengacu pada perjanjian bersama antara suami dan isteri dan apabila tidak pernah adanya kesepakatan apapun mengenai harta gono-gini maka setiap perbuatan hukum terhadap harta benda yang terdaftar atas nama salah satu pihak juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya.

Ketentuan Pembagian Harta Gono-gini di Indonesia menurut KUH Perdata dan KHI adalah dibagi setengah dari seluruh harta gono-gini antara suami dan isteri. Namun, pada prakteknya hakim tidak selalu membaginya dengan aturan tersebut, ada kalanya pembagian mempertimbangkan keadaan suami dan isteri dan asal-usul harta benda dalam perkawinan tersebut. Bagi umat Islam berlaku ketentuan Pasal 97 KHI

mengenai pembagian harta bersama, yaitu: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam KHI, terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Islam mengenal istilah harta bawaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) KHI mengenai harta bawaan, senada dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan harta bawaan berada di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Redaksi sepanjang pihak tidak menentukan lain dapat berupa perjanjian perkawinan pisah harta sebelum pernikahan dilangsungkan sebagaimana dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun perlakuan yang dikehendaki masing-masing pihak terhadap harta bawaannya tersebut.

Dalam Pasal 1 KHI disebutkan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syikhhah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Apabila terjadi kasus harta bawaan yang tercampur harta bersama atau diolah ke dalam bentuk lain selagi dalam perkawinan memang sulit untuk kemudian memastikan nilai dari harta bawaan yang sudah dikembangkan tersebut. Jika harta bawaan tersebut dapat dibuktikan dan nilainya dapat dihitung secara pasti melalui bukti yang ada maka kedudukan harta bawaan tersebut secara otomatis terpisah dari harta bersama dan menjadi kewenangan masing-masing pihak.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus II yang menyatakan status rumah tersebut bukan sebagai harta bersama mengacu kepada Pasal 1 f KHI. Perihal pembuktian asal usul

harta yang bersangkutan yang apabila dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama. Dengan demikian apabila pembuktian menyatakan sebaliknya, bahwa rumah tersebut pembiayaannya berasal dari harta yang diperoleh sebelum perkawinan maka dapat digolongkan menjadi harta bawaan.

Pada kasus ini terjadi percampuran harta bawaan dengan harta bersama beruparumah yang dibeli di dalam masa pernikahan, namun asal mula dana yang digunakan untuk pembelian tersebut berasal dari hasil perolehan penggugat sebagai TKI pada saat sebelum melangsungkan perkawinan. Walaupun pembelian rumah tersebut dilaksanakan ketika berada dalam masa perkawinan, namun tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Melalui pembuktian yang jelas dan sah maka keputusan hakim menetapkan rumah tersebut merupakan harta bawaan dari penggugat dan tergugat sama sekali tidak berhak atas rumah itu selepas perceraian karena statusnya bukan merupakan gonogini.

Keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim terhadap kasus ini mencerminkan *das sein* yang sejalan dengan *das sollen*, dimana hukum dipandang secara normatif dari berbagai aspek termasuk pembuktian. Walaupun kedudukan harta bawaan tidak ditegaskan dalam hukum yang bersifat memaksa, akan tetapi hanya bersifat mengatur dan itupun dengan variasi hukum yang berbeda-beda, namun bagi para pencari keadilan dapat ditemukan solusi dalam keputusan yang *seadil-adilnya*. Pada dasarnya kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur diantaranya berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.¹³

Hukum yang ada dalam masyarakat, dibuat oleh masyarakat itu sendiri dan diperuntukkan bagi masyarakat itu juga.¹⁴ Achmad Ali lebih setuju jika keadilan bersama-sama dengan kepastian dan kemanfaatan dijadikan tujuan hukum secara prioritas. Akan tetapi dalam masyarakat masih banyak yang tidak mendapatkan hak sesuai dengan yang seharusnya dikarenakan berbagai faktor baik itu pengetahuan maupun pembuktian yang tidak kuat. Putusan hakim maupun kesepakatan dua belah pihak terhadap ketegasan kedudukan harta bawaan di dalam harta bersama pada saat putusnya perkawinan diharapkan dapat memuaskan kedua belah pihak.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan harta benda perkawinan yang berlaku di Indonesia dipersilahkan untuk digunakan tergantung kesepakatan kedua belah pihak untuk digunakan dengan *seadil-adilnya* sesuai dengan tujuan perkawinan yang menjunjung asas kesetaraan. Putusan hakim pada setiap persengketaan menyangkut harta benda perkawinan menandakan berjalannya perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kedudukan harta bawaan yang sudah tercampur harta bersama menjadi ambigu dan tidak dapat dihitung secara kongkrit. Aspek moral dan kemanusiaan dapat menjadi pertimbangan lainnya dalam keputusan pembagian harta kekayaan, karena hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan tidak hanya berprinsip pada logika dalam memegang teguh peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian memang pada kenyataannya dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan bagi pihak-pihak yang bercerai perihal harta bawaan yang tercampur harta bersama sehingga pada akhirnya perolehan hak masing-masing pihak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹³ Dahlan, *Problematika Keadilan*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm.187.

¹⁴ Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 146.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada penulisan tesis ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan harta bawaan pada kondisi putus perkawinan yang disebabkan karena kematian akan menjadi harta warisan yang pembagiannya disesuaikan hukum masing-masing. Sedangkan kedudukan harta bawaan pasca putusnya perkawinan karena perceraian bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak suami dan isteri sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan. Apabila kondisi harta bawaan sudah tercampur harta bersama maka dibutuhkan pembuktian asal usul harta benda tersebut.
2. Perlindungan hukum harta bawaan pasca putusnya perkawinan akan dapat terlindungi selama harta bawaan tersebut dapat dibuktikan asal-usulnya. Kepastian dalam mendapat perlindungan hukum adalah dengan membuat perjanjian kawin sebelum melaksanakan perkawinan perihal kedudukan harta bawaan yang akan disatukan atau dipisahkan dengan harta bersama. Apabila tidak ada bukti atau perjanjian apapun, maka harta bawaan tidak akan bisa terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Al. Qur'an

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, Humanities Genius, Makassar, 2020
- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Dahlan, *Problematisasi Keadilan*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017

Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Prenadamedia Grup, Depok, 2017

Jazim Hamidi, Moch Ali Sugiharto, Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2013

Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017

Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2010

Taufiqurrohman, *Legalisasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015

Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017

Undang-Undang Dan Pedoman

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Agung Nomor
0695/Pdt.G/2013/PA.Sal

Putusan Mahkamah Agung Nomor
09/Pdt.G/2011/PN-SBG

Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan